

PENGARUH IMPLEMENTASI KESEPAKATAN *FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENTS (FLEGT VPA)* TERHADAP KEBIJAKAN PENGGUNAAN SISTEM VERIFIKASI DAN LEGALITAS KAYU (SVLK) PADA EKSPOR KAYU DAN PRODUK KAYU INDONESIA KE UNI EROPA

(The Effect of Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreements (FLEGT VPA) on the Policy of Using the Timber Verification and Legality System (SVLK) on Export of Indonesian Timber and Wood Products to the European Union)

Firman Daud Lenjau Lung
Universitas Pelita Harapan
firman.lung@uph.edu

Abstract

As an entity with a big economic and political power, European Union has made a couple agreements with developing countries, such as Indonesia. One of the voluntary agreements is called Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT). However, in the recent development, there are some aspects from FLEGT in particular, and Indonesia-EU economic relation as a whole, that indicates a gap between both parties. Indonesia had changed and revised a few of its national regulations in order to adjust the demand from EU regarding the FLEGT. This adjustment was not actually suitable with President Joko Widodo's regulation on deregulation and debureaucratization. This article aims to see the political dimension from the implication of Indonesia-EU economic agreement; and how this circumstance forms a dependency towards each other. This article will also discuss how EU as a core and Indonesia as a semi-periphery country has had a binding dependency relation. The power of EU will be greater if it can 'conquer' Indonesia, for a bigger ASEAN market. Here comes the political dimension; where EU has a big urge to spread its impact not only for the Southeast Asia region, but also towards Asia as a whole.

Keywords: Structuralism, Dependency, North-South Gap, FLEGT VPA, European Union, Indonesia

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah negara berkembang yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan taraf perekonomiannya, Indonesia terus mengkaji berbagai kebijakan perdagangan yang sudah dimiliki. Karena tidak bisa dipungkiri, bahwa salah satu sumbangsih terbesar bagi pemasukkan ekonomi negara Indonesia adalah melalui ekspor produk barang dan jasa. Hal ini terbukti, melihat kinerja ekspor Indonesia yang mengalami pertumbuhan positif dengan ditunjang oleh naiknya harga komoditas dan produk ekspor Indonesia akibat meningkatnya permintaan luar negeri.¹ Bahkan menurut data dari

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, kinerja ekspor sempat mencapai USD 14,5 milyar, naik sebesar 2,5% hingga Agustus tahun 2014.²

Melihat hal ini, tidak heran apabila Indonesia pun juga secara dinamis mencoba untuk menyesuaikan dan mengadaptasi kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sudah ada; dan atau bahkan membentuk kebijakan baru, demi mengimbangi kondisi perdagangan global sekaligus

¹ Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, comp. *Diplomasi Ekonomi: Optimalisasi Instrumen Kerjasama Luar Negeri Sebagai Upaya Peningkatan*

Ekspor dan Arus Masuk Investasi Asing ke Indonesia. BPPK: Jakarta, 2012. Hal. 11

² Dikutip dari Warta Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Ditjen PEN/MJL/005/12/2014 Desember). http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/webroot/admin/docs/publication/3971421058470.pdf, diakses pada tanggal 21 Maret 2016.

mengembangkan perekonomian nasionalnya. Di satu sisi memang ini merupakan suatu kemajuan yang terlihat baik bagi Indonesia. Namun melalui kasus yang akan penulis bahas, terlihat pula bagaimana penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia justru menjadi bumerang yang sangat berpotensi mempersempit kesempatan Indonesia untuk mengembangkan perekonomiannya.

Ekspor kayu dan produk kayu merupakan topik utama yang akan penulis jadikan pokok bahasan kali ini. Ekspor kayu Indonesia memang secara umum memiliki fluktuasi yang cukup tinggi dan tidak menentu. Hal ini tidak hanya disebabkan karena hambatan *tariff*, namun juga hambatan *non-tariff*.

Secara khusus, pembahasan pada makalah kali ini akan berfokus pada aktifitas ekspor kayu dan produk kayu Indonesia ke Uni Eropa. Sangat menarik, karena secara umum Uni Eropa memang memberlakukan peraturan tertentu yang menghambat lalu lintas ekspor Indonesia ke Uni Eropa; seperti sektor produk peralatan listrik, baju, minyak sayur, sepatu dan terutama *furniture* serta *plywood* yang merupakan salah satu komoditi penting dalam proses ekspor kayu dan produk kayu Indonesia.³

Dalam mengatasi hal ini, Indonesia dan Uni Eropa pun sudah sama-sama melakukan antisipasi dengan membuat suatu persetujuan kerjasama yang tertuang dalam *Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT VPA) atau Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola, serta Perdagangan di Bidang Kehutanan. Kebijakan ini dipicu dari praktik pembalakan liar yang marak pada era akhir 1990-an, di mana negara-negara maju yang tergabung dalam G8 pun mengambil

tindakan atas isu tersebut.⁴ Lebih lanjut, sebagai salah satu pasar kayu terbesar di dunia, Uni Eropa pun merasa kebijakan FLEGT tersebut akan berdampak luas untuk memerangi perdagangan kayu ilegal.

*“The EU recognised that, as one of the world’s largest markets for timber products, its actions were having a considerable impact on the illegal timber trade. The EU also recognised that trade agreements would be a viable option, as a credible way for the EU to help countries meet the EU’s demand for legal timber.”*⁵

Namun dalam implementasinya, masih ada banyak hal yang masih menghambat laju ekspor kayu dan produk kayu Indonesia menuju Uni Eropa. Penulis pun ingin melihat bagaimana hambatan dari implementasi FLEGT-VPA ini dapat mempengaruhi efektifitas ekspor perdagangan kayu dari perusahaan dan instansi lokal Indonesia menuju Uni Eropa. Selain itu dapat dikaji pula mengenai seberapa besar hambatan kesepakatan FLEGT-VPA bersama Uni Eropa dapat mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa.

Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian, pasti sudah melalui berbagai pertimbangan. Hal ini pula yang penulis ingin kaji lebih lanjut, untuk melihat kesesuaian Rencana Strategis (Renstra) kementerian Indonesia dengan implementasi kebijakan saat ini; terkait kesepakatan FLEGT VPA dengan Uni Eropa, dan kebijakan SVLK secara nasional.

Setelah melihat permasalahan yang ada, muncullah beberapa *research questions* yang akan penulis jadikan acuan artikel ini

³ BPPK, *Op.Cit.*, hal. 78.

⁴ European Commission. *Combating Illegal Logging: Lessons from the EU FLEGT Action Plan*. European Commission, 2014.

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/brochure-FLEGT-lessons-summary-2014_en.pdf.

⁵ *Ibid.*

adalah: Apa yang menjadi konsep dasar dari pemberlakuan FLEGT VPA oleh Uni Eropa? Apa dampak dari perubahan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia menurut Permendag Nomor 89 Tahun 2015? Bagaimana perkembangan kebijakan SVLK Indonesia dan asosiasi industri hilir terkait dengan implementasi FLEGT VPA? Bagaimana kesesuaian kesepakatan FLEGT VPA terhadap rencana strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia periode 2015-2019?

B. Uni Eropa dan Pemberlakuan Kesepakatan FLEGT VPA

Kesepakatan ini merupakan perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan para negara pengekspor kayu yang berbasis ‘Kemitraan Sukarela’ atau *Voluntary Partnership Agreement*. Adapun tujuan dari FLEGT VPA ini adalah untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan dan memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE sudah diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra.⁶

“FLEGT stands for Forest Law Enforcement, Governance and Trade. The EU’s FLEGT Action Plan was established in 2003. It aims to reduce illegal logging by strengthening sustainable and legal forest management, improving governance and promoting trade in legally produced timber.

The EU FLEGT Facility supports the European Union, its Member States and partner countries in implementing the EU FLEGT Action Plan. The European Forest Institute has hosted the Facility since 2007.

The Facility has its headquarters in Barcelona, Spain, with additional offices in

⁶ Dikutip dari Informasi Ringkas Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa, Mei 2011. http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/document/s/eu_indonesia/euidn_vpa_201105note_id.pdf, diakses pada tanggal 21 Maret 2016.

Brussels, Belgium; Joensuu, Finland; and Kuala Lumpur, Malaysia.”⁷

Kebijakan Uni Eropa mengenai FLEGT VPA ini adalah sebagai bentuk respon terkait dengan maraknya praktik pembalakan liar (*illegal logging*) terhadap produk-produk kayu yang diimpor oleh Uni Eropa. Lebih dari itu, Uni Eropa memang memiliki perhatian khusus terhadap kelangsungan kondisi hutan yang ada di dunia. Karena dengan adanya kesepakatan kemitraan sukarela seperti FLEGT VPA, praktik pembalakan liar yang dilakukan negara pengekspor pun diharapkan bisa mencapai titik minimal.


Melalui FLEGT VPA ini, para negara mitra pun diminta untuk terus mengembangkan suatu sistem pengendalian dalam rangka untuk memverifikasi dan menjamin legalitas kayu yang akan diekspor ke Uni Eropa. Setiap negara pun memiliki pengembangan sistemnya masing-masing, dan Uni Eropa sudah berkomitmen untuk membantu dalam pembangunan dan penyempurnaan sistem negara mitranya tersebut.⁸ Di Indonesia sendiri, sistem pengendalian dan penjamin legalitas kayu ini terorganisir dalam SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang akan penulis bahas lebih lanjut pada sub-bab mendatang.

Rencana Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola, serta Perdagangan di Bidang Kehutanan (FLEGT) yang dilakukan Uni Eropa tidak hanya mencakup kemitraan sukarela (VPA) namun juga mengacu pada implementasi regulasi kayu Uni Eropa dan tertuang dalam *European Union’s Timber Regulation No 995/2010*. Dari segi usaha

⁷ Dikutip dari *EU FLEGT Facility*; <http://www.euflegt.efi.int/about-flegt>, diakses pada tanggal 21 Maret 2016

⁸ *Op.cit.*, http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/document/s/eu_indonesia/euidn_vpa_201105note_id.pdf.

Uni Eropa untuk meminimalisir praktik *illegal logging*, rangkaian aspek kesepakatan ini sangatlah bermanfaat. Berdasarkan laporan dari komisi Uni Eropa di bidang lingkungan, peraturan dan regulasi kayu (*timber regulation*) yang sudah dijalankan selama dua tahun belakangan ini membuahkan hasil yang positif dan terbukti efektif—per tanggal 18 Februari 2016.⁹



Bagan 1 - <http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries222>


Dalam proses pemberlakuannya, FLEGT VPA memiliki 3 tahap utama yang menentukan kedalaman kerjasama negara pengekspor kayu dengan Uni Eropa. Ketiga tahap tersebut dimulai dengan *negotiation* (negosiasi), *implementation* (implementasi) dan diakhiri dengan *FLEGT Licensing* (perijinan dan pemberian lisensi FLEGT).¹⁰ Melalui bagan 1 yang ada, kita bisa melihat bahwa dari total 15 negara yang sedang berproses, belum ada satupun negara yang sudah mencapai *full implementation* sampai dengan tahap *FLEGT Licensing*. Indonesia pun menjadi salah satu dari 6 negara yang

⁹ Dikutip dari *European Union Commission website*; http://ec.europa.eu/environment/forests/eutr_report.htm, diakses pada tanggal 21 Maret 2016.

¹⁰ *Op.cit.*, <http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries>.

sudah mencapai tahap implementasi, dan 9 negara lainnya baru mencapai tahap negosiasi. Posisi-posisi negara tersebut sedikit banyak pasti akan mempengaruhi kebijakan ekspor kayu nasionalnya terhadap Uni Eropa. Hal ini disebabkan karena tiap fase dari kedalaman implementasi FLEGT VPA tersebut memiliki kecenderungan kebijakan yang berbeda-beda.

Namun pada bagan 2, kita bisa melihat bahwa walaupun belum sampai memasuki tahap pemberian lisensi FLEGT, ada beberapa negara seperti Ghana, Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah dan Liberia yang sudah hampir mencapai implementasi penuh. Kembali lagi, ini semua tergantung pada kondisi nasional negara yang bersangkutan.



Bagan 2 – https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/brochure-FLEGT-lessons-summary-2014_en.pdf

Menurut penulis, konsep *Voluntary Partnership Agreement* ini pun merupakan suatu konsep yang menarik, di mana berarti tidak ada paksaan dalam melakukan kesepakatan FLEGT yang ada, dan justru

mengharuskan suatu inisiatif yang tinggi—khususnya dari negara yang bersangkutan. Meskipun begitu, VPA yang bersifat ‘sukarela’ tetap memiliki suatu kekuatan hukum yang mengikat kesepakatan kerja sama antara Uni Eropa dan negara pengekspor kayu tersebut.

“A VPA is a legally binding trade agreement between the EU and a timber-exporting country outside the EU. VPAs are bilateral agreements that are negotiated between an individual country and the EU. The process of negotiating and implementing each VPA is therefore different for each country. The EU provides technical assistance and capacity-building support. Establishing a VPA also involves in-country negotiations and discussions. The forest stakeholders affected by logging operations, including representatives from the private sector and civil society, are involved in these.”¹¹

Jadi bisa dilihat bagaimana konsep VPA yang ditawarkan oleh Uni Eropa bersifat sukarela, namun tetap mengikat secara hukum, dan memiliki tahapan implementasi yang berbeda-beda di tiap negara; tergantung kondisi dan kesiapannya. Melalui konsep ini juga, terlihat bagaimana Uni Eropa ingin negara mitra pengekspor kayu memberlakukan suatu sistem yang menyeluruh, di mana semua entitas yang terlibat dalam operasi dan produksi kayu ikut terlibat serta berkoordinasi secara aktif. Bila dilihat dari kondisi Indonesia saat ini, sepertinya masih ada koordinasi yang belum cukup sinergis antara pelaku industri dan pihak kementerian itu sendiri.

FLEGT dan VPA yang diberlakukan Uni Eropa sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda, namun saling melengkapi. Di satu sisi, tahapan yang harus dilakukan negara pengekspor secara umum adalah sama seperti tahapan pemberlakuan FLEGT

seperti yang penulis sudah bahas sebelumnya. Namun untuk VPA sendiri yang notabene berbasis sukarela, ada 4 tahapan yang harus ditempuh, yaitu *information and consensus building, formal negotiations, ratification and implementation*, dan *licensing*.¹²

Melalui tulisan ini, penulis pun ingin mengkaji lebih lanjut posisi Indonesia dalam FLEGT VPA tersebut dan dampaknya bagi kebijakan ekspor kayu dan produk kayu nasionalnya. Indonesia sendiri sudah menjalani hampir 9 tahun dari proses negosiasi pertama kali.¹³

Indonesia sudah mulai melakukan implementasi terhadap sistem jaminan legalitas kayunya (“Indonesian TLAS” atau “Sistem Verifikasi Legalitas Kayu” dalam bahasa Indonesia) pada bulan September 2010, ditandai dengan dimulainya program verifikasi dan peningkatan kapasitas.¹⁴ Melihat dari posisi tersebut, sebetulnya Indonesia sudah cukup matang dalam fase implementasi FLEGT yang ada dengan Uni

¹² *Ibid.*

¹³

“Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia memulai perundingan-perundingan VPA dengan UE untuk menangani masalah pembalakan liar dan untuk meningkatkan kesempatan pasar bagi kayu maupun produk kayu Indonesia sebagai tanggapan terhadap peraturan-peraturan pasar yang baru di AS, UE dan pasar-pasar lainnya. Inti proses VPA adalah penetapan perangkat peraturan perundangan yang berlaku bagi sektor kehutanan Indonesia (‘definisi legalitas’), dan untuk mengembangkan sistem-sistem pengendalian maupun prosedur-prosedur verifikasi yang memastikan bahwa semua kayu dan produk kayu yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa memenuhi peraturan perundangan dimaksud.”
Indonesia. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jakarta. *Informasi Ringkas: Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Antara Indonesia Dan Uni Eropa*. By Kementerian Kehutanan, Delegasi Uni Eropa Untuk Indonesia, and Direktorat Bina Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan. Jakarta: Direktorat Bina Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hutan, 2011, hal. 3.

¹⁴ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, <http://www.euflegt.efi.int/the-process>.

Eropa. Tujuan umum dalam pengembangan produksi kayu yang legal dan terverifikasi pun sudah hampir tercapai. Namun sama dengan negara-negara yang lain, Indonesia pun belum bisa mencapai tahap lisensi FLEGT VPA dari Uni Eropa.

Semula, pihak kementerian Indonesia dan pihak Uni Eropa sendiri sudah merencanakan bahwa pemberian lisensi FLEGT berdasarkan VPA akan mulai dijalankan pada bulan Januari 2013; apabila kedua belah pihak telah sepakat bahwa syarat-syarat untuk pemberian lisensi FLEGT telah dipenuhi, sambil mengantisipasi diberlakukannya Peraturan Kayu UE.¹⁵ Namun hingga sekarang (per bulan Maret 2015—tanggal dibuatnya tulisan ini), pemberian lisensi FLEGT oleh Uni Eropa belum juga muncul. Hal ini disebabkan karena pihak Uni Eropa yang masih mempertanyakan beberapa poin dari kebijakan Indonesia akan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dimilikinya.

C. Dampak Perubahan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia Menurut Permendag Nomor 89 Tahun 2015

Sebelum membahas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Permendag yang mengaturnya, penulis akan terlebih dahulu memaparkan mengenai ‘legalitas’ itu sendiri. Adapun definisi legalitas Indonesia sudah disusun berdasarkan undang-undang dan peraturan Indonesia mengenai kehutanan, perdagangan, lingkungan hidup, pertanian, dan pertanahan; maupun perjanjian internasional yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Indonesia.¹⁶

Secara lebih mendalam, definisi legalitas Indonesia yang sudah dirancang berdasarkan sejumlah prinsip utama yang mencakup aspek-aspek produksi dan pengolahan, serta bergantung pada jenis

hutan tersebut akhirnya diresmikan pada tahun 2009 dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan; yang mencakup:

- Untuk hutan negara berupa hutan alam dan hutan tanaman prinsip-prinsip ini meliputi: (1) status hukum dan kawasan, serta izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan kayu; (2) kepatuhan kepada persyaratan hukum untuk pemungutan hasil; dan (3) kepatuhan kepada aspek-aspek lingkungan hidup dan sosial berkaitan dengan pemungutan hasil.
- Untuk hutan-hutan hak atau hutan lahan milik, prinsip-prinsip ini mencakup kepemilikan areal, kayu dan perdagangannya, yang dapat dipastikan keterlacakannya.
- Izin-izin pemungutan hasil kayu lainnya yang mengatur penebangan dari areal untuk penggunaan lain yang mungkin atau mungkin tidak menyebabkan konversi hutan.
- Di samping itu ada sebuah standar legalitas umum yang mencakup pengelolaan rantai pasokan kayu mulai dari hutan melalui unit usaha pengolahan sampai ke titik ekspor.¹⁷

Konsep legalitas kayu yang dimiliki Indonesia secara umum sudah baik; di mana status legalitas tidak hanya berdasar pada asal kayu, namun juga status pemanfaatannya, dan bahkan mencakup kepatuhan akan aspek lingkungan hidup. Namun hal ini tidak sesederhana itu karena dalam praktiknya, ekspor kayu dan produk kayu Indonesia diatur dalam Permendag Nomor 89 Tahun 2015, sekaligus mengacu pada kebijakan FLEGT VPA Uni Eropa itu sendiri.

Sebetulnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁷ *Ibid.*

Ekspor Produk Kehutanan merupakan pengganti dari Permendag Nomor 66/M-DAG/8/2015 terkait Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Kesamaan dari keseluruhan Permendag itu adalah bahwa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang selanjutnya tertuang dalam dokumen Surat Legalitas Kayu (S-LK) memang sudah ada sejak awal. Sistem ini merupakan hal yang krusial, mengingat tingkat permintaan kayu dan produk kayu legal di level global sudah semakin meningkat. Dengan adanya SVLK, industri kayu Indonesia bisa dengan mudah mengekspor produknya dengan status yang sudah terverifikasi. Di sisi lain, perbedaan dari perubahan Permendag tersebut adalah mengenai pemberlakuan 'wajib SVLK' bagi industri kayu dan produk kayu.

Secara umum, terdapat dua titik industri sumber ekspor kayu dan produk kayu di Indonesia; yaitu industri hulu dan industri hilir. Sama seperti industri lainnya, industri hulu merupakan industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Sementara industri hilir merupakan industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang siap dipakai oleh konsumen. Dalam konteks industri kayu Indonesia, industri hulu merupakan *supplier* dari kayu mentah dan selanjutnya akan diproses dan berakhir pada industri hilir yang lebih fokus memproduksi barang jadi seperti mebel, kerajinan kayu, dan lain sebagainya.

Di sinilah pembahasan menjadi semakin menarik. Permasalahan SVLK industri hulu dan hilir memang merupakan permasalahan yang pelik. Dahulu, khususnya bagi Industri Kecil Menengah (IKM) di sektor industri hilir (*furniture*, dan lain-lain), SVLK wajib mereka proses agar bisa mendapatkan dokumen V-Legal yang harus mereka lampirkan agar dapat

melakukan ekspor.¹⁸ Keluhan IKM itu lalu ditanggapi pemerintah melalui kesepakatan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014, yang menyatakan agar bisa melakukan ekspor, IKM produk hasil kehutanan cukup menyertakan dokumen deklarasi ekspor (DE) saja; namun selain memberikan kemudahan berupa DE, Kementerian Perdagangan dan Kementerian LHK juga terus mendorong pelaku usaha untuk melakukan proses SVLK.¹⁹

Perubahan peraturan belum berhenti sampai di sana. Setelah melakukan implementasi dan pengecekan, pemerintah merasa masih ada beberapa aspek dari Permendag terkait yang bisa lebih disederhanakan demi mempermudah jalur ekspor industri kayu. Hal inilah yang membuat Kemendag mengeluarkan lagi aturan baru berupa Permendag Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, pada akhir Agustus 2015.

Melalui Permendag Nomor 66 Tahun 2015, kebijakan pemerintah yang mengharuskan IKM untuk menyerahkan Deklarasi Ekspor sebagai bagian dari dokumen pelengkap pabean—yang sebelumnya tertera pada Permendag Nomor 97 Tahun 2014, Pasal 20 Ayat 2—, akhirnya dihapus.²⁰ Namun belum sampai beberapa hari Permendag tersebut diresmikan, perubahan pun kembali terjadi.²¹

¹⁸ B., Wibowo. "Dokumen Cukup Hasil Fotokopi." *Agroindonesia.co.id*, 3 November, 2015.

<http://agroindonesia.co.id/index.php/2015/11/03/doku-men-cukup-hasil-fotokopi/>.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ "... beberapa hari setelah Permendag 66 diteken Mendag Thomas Lembong, Presiden Jokowi meluncurkan paket kebijakan jilid I yang berfokus

Konsep dan sistematika yang diatur dalam Permendag Nomor 89 Tahun 2015 sebenarnya sangat masuk akal. Ada penekanan lebih bahwa industri yang komoditinya masuk dalam lampiran 1 kelompok B (produk hasil industri hilir) pada Permendag 89, tidak perlu lagi melakukan kewajiban menjalankan SVLK ataupun menyertakan Deklarasi Ekspor pada saat proses ekspor. Sesuai dengan semangat debirokratisasi dan deregulasi, apabila industri hulu sudah menjalankan SVLK dan komoditinya dinyatakan legal, secara otomatis kayu yang diproduksi oleh industri hilir pun sudah pasti legal.

“Verifikasi atas pemegang izin, pemegang hak pengelolaan atau pemilik hutan hak dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang berbadan hukum Indonesia. Verifikasi dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang secara rinci tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VIBPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Legalitas kayu yang berasal dari hutan yang dikelola oleh masyarakat didasarkan pada terpenuhinya prinsip-prinsip kepastian areal, sistem dan prosedur penebangan yang sah dan aspek lingkungan dan sosial. Pemegang izin wajib mempunyai izin yang sah dan bukti pemenuhan kewajiban membayar iuran dan PSDH serta mempunyai rencana kerja yang telah disetujui pejabat berwenang.”²²

pada debirokratisasi, deregulasi dan pemberian insentif. Kemendag pun diberi mandat untuk melakukan simplifikasi terhadap sejumlah kebijakan Kemendag yang selama ini dinilai kurang mendukung kegiatan usaha. ... Kemendag mengeluarkan lagi kebijakan debirokratisasi dan deregulasi, sesuai yang diminta Presiden Jokowi, antara lain berupa penerbitan Permendag 89/M-DAG/PER/10/2015. *Ibid.*

²² Astana, Satria; Obidzinski, Krystof; dkk.

"Implikasi Biayad Dan Manfaat Pelaksanaan SVLK

Penjelasan tersebut secara rinci mengatakan bahwa SVLK Indonesia sudah memiliki suatu prosedur tersendiri yang (seharusnya) sudah sangat menjamin kelegalan sumber kayu yang ada. Di sisi lain—dari segi produktifitas industri—, pemberlakuan SVLK sangatlah membantu para pengusaha untuk mendapatkan dokumen pernyataan legalitas kayu dengan biaya yang relatif lebih murah, dibandingkan pengurusan legalitas yang sebelumnya sudah melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).²³

Di satu sisi, kebijakan yang dilakukan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ini memiliki visi yang sangat baik secara nasional; khususnya apabila kita melihat dari segi efektifitas birokrasi dan regulasi. Pelaku usaha, khususnya IKM, menjadi semakin mudah dalam melakukan prosedur ekspor kayu dan produk kayu secara legal. Namun di sisi lain, justru muncul suatu permasalahan baru, terkait dengan sinergi antara SVLK Indonesia dengan implementasi kesepakatan FLEGT VPA dengan Uni Eropa.

D. Perkembangan Kebijakan SLVK Indonesia dan Asosiasi Industri Hilir terkait dengan Implementasi FLEG VPA

Di sinilah permasalahan SVLK Indonesia menjadi topik pembicaraan yang cukup pelik akhir-akhir ini. Perubahan-perubahan kebijakan terkait sistem legalitas kayu di Indonesia yang tertuang dalam Permendag 89, ternyata belum sepenuhnya sejalan dengan implementasi FLEGT VPA. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, FLEGT VPA yang dibuat oleh Uni Eropa bertujuan untuk menjamin legalitas kayu yang akan diekspor, melalui suatu sistem verifikasi legalitas kayu. Dengan begitu,

Terhadap Sektor Perakayuan Skala Kecil." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 11, no. 3 (September 2014): 175-198.

²³ *Ibid.*

berarti Uni Eropa mewajibkan semua produk yang akan diekspor dari Indonesia harus sudah melalui proses SVLK, dan memiliki S-LK (Surat Legalitas Kayu) serta dokumen V-legal.

Hal ini pun menimbulkan polemik yang berkesinambungan. Permasalahan awal; dengan peraturan implementasi FLEGT VPA yang demikian, ekspor kayu dan produk kayu Indonesia yang dibebaskan dari wajib SVLK mengalami kesulitan untuk memasuki pasar Uni Eropa. Industri-industri ini memang sudah mengantongi dokumen kelegalan kayu hasil dari SVLK industri hulu; namun sesuai dengan kesepakatan FLEGT VPA, hanya produk yang ber-SVLK lah yang boleh diekspor. Pada akhirnya, produk industri hilir, seperti mebel dan kerajinan kayu tetap boleh masuk, namun harus mengikuti uji tuntas yang dilakukan oleh Uni Eropa.²⁴ Hal ini pun sangat disayangkan oleh salah satu asosiasi produk kayu terkait di Indonesia.

“Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengeluhkan kredibilitas Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang diterbitkan pemerintah Indonesia di skala internasional. Pasalnya kendati sudah mengantongi sertifikat SVLK dengan mencantumkan dokumen V-legal, Uni Eropa masih memberlakukan uji tuntas (*due diligence*) atas produk ekspor kayu dan olahan termasuk bubur kayu (pulp) dan kertas asal Indonesia sebelum diizinkan beredar di sana. ... “Dalam hal ini, kata kuncinya menurut saya adalah trust, rasa kepercayaan menjadi berkurang. Hal ini menjadi penting, anggota kami yang sudah mempunyai sertifikat SVLK akhirnya waktu ekspor ke Uni Eropa terkena uji tuntas,” ujar

²⁴ Primadhyta, Safyra. "APKI: Sertifikat SVLK Kayu Indonesia Tak Dianggap Di Eropa." *CNN Indonesia*, March 7, 2016. <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160307160950-92-115880/apki-sertifikat-svlk-kayu-indonesia-tak-dianggap-di-eropa/>.

Liana dalam diskusi yang berjudul "Tantangan Era Standarisasi dalam Mendorong Ekspor Industri Hasil Hutan" di Jakarta, Senin (7/3). Uji tuntas, lanjut Liana, memakan waktu dan biaya. Disebutkannya, uji tuntas memakan biaya sekitar US\$2.500 hingga US\$3 ribu setiap kali pengiriman ekspor kayu maupun olahannya. Sementara, pelaku usaha juga harus mengeluarkan biaya untuk memperoleh V-legal."²⁵

Para pelaku usaha hilir akhirnya ‘memprotes’ perubahan kebijakan dalam Permendag 89 yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan. Melihat hambatan ini, para pengusaha industri hilir mengkhawatirkan hilangnya kredibilitas kayu Indonesia di mata Internasional hanya karena adanya hambatan proses terkait SVLK di Uni Eropa.²⁶ Melihat adanya permasalahan ini, muncul wacana dari kementerian untuk merevisi Permendag 89 Tahun 2015 untuk menerapkan SVLK di semua sektor industri kayu dan produk kayu Indonesia, termasuk produk ekspor industri hilir.²⁷ Adanya wacana revisi peraturan itu justru kembali menimbulkan polemik lain yang kali ini datang dari Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri). Amkri justru tidak setuju dengan wacana revisi yang sudah beredar.²⁸

Setelah melihat beberapa pandangan yang ada, bisa dilihat bahwa permasalahan utama sebenarnya bukan terdapat

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Kompas, Redaksi. "Polemik SVLK Berlanjut." *KOMPAS* (Jakarta), 26 Maret, 2016, hal. 18.

²⁸ “Kami bukan menolak SVLK, tetapi berlakukan sistem itu di sektor hulu, bukan di industri hilir. Kalau sudah dipastikan legal di hulu, yang di hilir pun pasti legal,” kata Sekretaris Jenderal Amkri Abdul Sobur di Jakarta, Kamis (24/2). ... Amkri menilai revisi tidak perlu dilakukan. Itu karena peraturan Menteri Perdagangan tersebut sudah sesuai prinsip dasar usulan pelaku industri mebel dan kerajinan, yakni SVLK hanya berlaku di industri hulu. Namun, tidak berlaku untuk 15 HS (nomor sistem harmonisasi) mebel dan kerajinan.” *Ibid.*

pada—dalam konteks ini— Permendag 89 Tahun 2015. Kembali lagi di sini lebih mengarah pada kepentingan-kepentingan yang terdapat pada industri-industri terkait. Karena di satu sisi, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan sudah berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi segala tuntutan dan kepentingan nasional maupun global; sesuai dengan rencana-rencana yang memang sudah disiapkan secara khusus. Pembahasan mengenai relevansi kebijakan pemerintah Indonesia dengan rencana strategis (Renstra) akan penulis bahas lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya.

E. Kesesuaian Kesepakatan FLEGT VPA terhadap Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Periode 2015-2019

Seperti yang sudah dibahas sedikit sebelumnya, perlu diingat bahwa kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah, pastilah sudah melalui berbagai tahap pertimbangan dan pematangan. Dalam konteks tulisan ini, pertimbangan yang ada mencakup kepentingan nasional secara umum, dan kepentingan pembangunan ekonomi pada khususnya. Maka dari itu, akan sangat membantu apabila kita dapat melihat peran dan aksi pemerintah terkait dengan dinamika Permendag yang ada, dan relevansinya dengan kebijakan SVLK Indonesia terhadap kesepakatan FLEGT VPA dengan Uni Eropa. Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki, khususnya dalam kementerian. Hal ini bertujuan agar ada suatu perencanaan yang terorganisir dengan baik, dalam mengembangkan kekuatan nasional. Renstra Kementerian Perdagangan yang berdurasi 5 tahunan, merupakan perencanaan pembangunan yang menjamin kegiatan pembangunan di bidang perdagangan sehingga bisa berjalan secara efektif dan

efisien.²⁹ Sejalan dengan hal tersebut, penulis ingin melihat apa yang menjadi visi misi dan strategi tertentu dari Kementerian Perdagangan, dalam konteks ekspor kayu ke pasar global. Berikut ditampilkan secara ringkas Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2015-2019:³⁰

²⁹ Indonesia. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019*, 2015.

³⁰ “Untuk mewujudkan visi dan misi berlandaskan ‘terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong’ yang dijumpai melalui misi Kementerian Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2015-2019 yaitu:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
2. Peningkatan pengamanan perdagangan;
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar Internasional;
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
5. Peningkatan efektifitas pengelolaan impor barang dan jasa;
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN);
8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang;
9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Peningkatan perlindungan konsumen;
11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan; dan
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian.” *Ibid.*

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2015-2019

MISI	1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan	2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang tumbuh dan berkualitas	3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan
TUJUAN	1. Peningkatan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa 2. Peningkatan Pengamanan Perdagangan	3. Peningkatan Akses dan Pangsa Pasar Internasional 4. Pemantapan Promosi Ekspor dan Notion Branding 5. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Impor Barang dan Jasa	6. Optimalisasi/ Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, S&G dan Pasar Lelang 7. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri (PDN) 8. Optimalisasi/ Penguatan pasar Berjangka Komoditi, S&G dan Pasar Lelang 9. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting 10. Peningkatan Perlindungan Konsumen 11. Peningkatan Kim Usaha dan Kapasitas Berusaha 12. Peningkatan Kualitas Kinerja Organisasi 13. Peningkatan Dukungan Kinerja Perdagangan 14. Peningkatan Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian
SASARAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa (1) Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Kebijakan Nasional (2) Meningkatnya Diversifikasi Pasar dan Produk Ekspor (3) Manurunnya Hambatan Akses Pasar (Tarif dan Non Tarif) (2,3)	Meningkatnya Produk Ekspor (Notion Branding) (4) Optimalnya Kinerja Kelembagaan Ekspor (3, 4) Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor (5) Meningkatnya Promosi Circa Produk Ekspor (Notion Branding) (4) Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Impor (5) Meningkatnya Peningkatan Perdagangan LN di Perbatasan (6) Meningkatnya Pelayanan & Kemudahan Berusaha Bidang Dagang (7)	Meningkatnya Pemantapan Pasar Berjangka Komoditi, S&G, dan Pasar Lelang (8) Meningkatnya Pengelolaan Perdagangan Perantara (5,7,9,10) Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme SDM Sektor Perdagangan (12) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal (12) Terwujudnya Sistem Informasi Perdagangan yang Terintegrasi (13) Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian (14) Meningkatnya Peningkatan Perdagangan Perantara (5,7,9,10) Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme SDM Sektor Perdagangan (12) Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian (14) Meningkatnya Peningkatan Perdagangan Perantara (5,7,9,10) Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme SDM Sektor Perdagangan (12) Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi Berbasis Kajian (14)

Bagan 3 –

<http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2015/04/07/27mdagper42015-id-1429871217.pdf>

Mari kita lihat secara lebih seksama. Secara umum, Renstra dari Kementerian Perdagangan untuk periode 2015-2019 berfokus pada pengembangan dan peningkatan ekspor non-migas.

“Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJM 2015-2019 adalah ‘meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa’ melalui: 1.) Peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional; serta 2.) Pengoptimalan upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”³¹

Hal ini sudah menjadi suatu poin penting untuk melihat bahwa dinamika perubahan Permendag yang akhir-akhir ini terjadi memang merupakan bagian dari aksi

³¹ *Ibid.*

pemerintah dalam menjalankan tujuannya. Ditambah dengan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, efektifitas kinerja pengusaha dan sinerginya dengan Kementerian Perdagangan RI diharapkan akan semakin lancar, sesuai dengan tujuan Renstra mengenai peningkatan efektifitas dan kinerja perdagangan.

Dengan mengikutsertakan diri dalam FLEGT VPA Uni Eropa, Indonesia juga sudah mengimplementasikan poin penting lainnya dalam hal peningkatan akses dan pangsa pasar Internasional; pemantapan promosi ekspor dan *nation branding*; serta pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri. Bahkan disebutkan bahwa peningkatan kerjasama perdagangan luar negeri merupakan salah satu fokus utama dari arah perdagangan Indonesia periode ini.³² Di sisi lain melalui FLEGT VPA ini, pengamanan perdagangan Indonesia juga semakin diperkuat. Dengan pengamanan ekspor kayu ke Uni Eropa yang semakin ‘ketat’, industri perindustri kayu di Indonesia bisa terpicu untuk bisa menyaingi kualitas global secara kompetitif.

Dalam pembuatan kebijakan dan peraturan-peraturan terkait ekspor kayu dan produk kayu Indonesia, Kementerian Perdagangan senantiasa bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka dari itu, terkait dengan perkembangan dinamika pemberlakuan SVLK ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga turut mengambil andil untuk memberikan masukan. Pertimbangan pun juga pasti disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menempatkan upaya pemberantasan penebangan liar sebagai salah satu agenda utamanya.³³

³² *Ibid.*

³³ Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, 2015.

Secara umum, polemik yang terjadi antara kebijakan SVLK Indonesia dan upaya pencapaian tahap akhir FLEGT VPA masih berada dalam jalur yang sesuai dengan tujuan pemerintah Indonesia. Melalui pemaparan sebelumnya pun bisa dilihat ada dua arah utama yang menjadi target utama dalam konteks kali ini; yaitu untuk meningkatkan produksi dan efektifitas ekspor non-migas (kayu produk kayu Indonesia); sekaligus memberantas praktik penebangan liar.

F. Kesimpulan

Dari penjabaran artikel tersebut, penulis merasa ada banyak hal menarik yang bisa dipelajari khususnya terkait dengan dunia hubungan internasional. Permasalahan SVLK dan implementasi FLEGT VPA merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas. Karena melalui polemik yang ada, kita bisa melihat bagaimana ada hubungan nyata dari pemerintah sebagai ‘jembatan’ bagi para pengusaha dan pelaku industri, dengan potensi pasar global. Bila ditelaah lebih lanjut, semua kebijakan yang dilakukan Kementerian Perdagangan sebetulnya sudah sangat baik. Melalui Permendag awal sampai Permendag 89 Tahun 2015, terlihat jelas bahwa Kementerian Perdagangan berusaha sebaik mungkin untuk berproses dan beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang ada.

Dari keseluruhan pemberitaan media dan tanggapan-tanggapan instansi, terbentuk suatu persepsi yang justru terkesan menyudutkan pemerintah Indonesia. Hal ini memang sebetulnya tidak bisa disalahkan, apabila yang menjadi fokus bahasan adalah SVLK dalam konteks yang terbatas. Namun menurut penulis, akan sangat berbeda apabila kita mencoba melihat permasalahan ini secara makro dan menyeluruh.

Baru berjalan hampir tiga tahun semenjak pertama kali Indonesia menyetujui kerjasama FLEGT VPA terkait

ekspor kayu dan produk kayu ke Uni Eropa; dan baru sekitar 1 tahun Kementerian Perdagangan melakukan berbagai penyesuaian kebijakan dan peraturan terkait pemberlakuan kebijakan SVLK. *Timeframe* ini menunjukkan masih terlalu dini bagi kita untuk mengharapkan suatu kondisi yang stabil bagi ekspor kayu dan produk kayu Indonesia. Masih ada banyak hal yang harus diurus, karena kembali lagi ini semua merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Ada banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan dari masing-masing pihak agar pada akhirnya bisa mencapai suatu koordinasi yang baik.

Mungkin apabila Indonesia tidak terlibat dalam FLEGT VPA bersama Uni Eropa, permasalahan SVLK Indonesia tidak akan menemui masalah; karena dalam perjanjian tersebut mengharuskan seluruh industri baik dari hulu maupun hilir, menyertakan SVLK. Namun permasalahan bukanlah pada Indonesia harus mengikuti FLEGT VPA atau tidak. Hal ini memang sedikit tidak sesuai dengan semangat umum pemerintah Indonesia yang menginginkan debirokratisasi dan deregulasi dalam Permendag 89 Tahun 2015, di mana apabila industri hulu sudah menjalankan SVLK, kayu yang diproduksi industri hilir pun sudah otomatis legal.

Menurut penulis, meskipun sedang menghadapi berbagai polemik, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan sudah berada di jalur yang benar. Dalam permasalahan ini kita tidak hanya berbicara mengenai produktifitas ekonomi lokal, namun juga lingkungan hidup yaitu mengenai legalitas kayu. Melihat potensi ekspor kayu dan produk kayu Indonesia yang sedang bertumbuh cukup pesat, ‘ekonomi’ dan ‘legalitas kayu’ bukanlah pilihan. Sebisa mungkin keduanya harus berjalan secara bersamaan. Dalam memenuhi target nasional, memang produktifitas ekspor harus tinggi dan

maksimal. Namun di lain sisi hal itu akan percuma apabila tidak didukung dengan sumber kayu yang legal.

Maka dari itu, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa peraturan dan kebijakan merupakan suatu proses yang pada tahap pemberlakuannya nanti masih bisa terus diawasi dan dievaluasi. Pasti akan ada fase di mana peraturan terasa tidak cocok dan perlu penyesuaian. Hal ini lah yang sedang terjadi dalam sektor kayu dan produk kayu Indonesia, terhadap kebijakan SVLK Permendag 89 Tahun 2015. Saat ini pun pihak dari Indonesia masih terus melakukan negosiasi dan evaluasi yang diharapkan bisa dengan cepat membawa Indonesia sampai pada tahap akhir *full implementation* dalam pemberian lisensi FLEGT VPA. Apabila kedua hal ini tercapai, ekspor kayu dan produk kayu Indonesia pun seharusnya bisa semakin maju di pasar global.

Bagian saran ini akan penulis tujukan kepada aktor utama terkait permasalahan ini. Yang pertama bagi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, agar bisa semakin tegas dan cepat tanggap dalam membuat kebijakan maupun keputusan. Karena pemerintah lah yang memegang peranan penting dalam menjembatani kepentingan pelaku industri dan juga pasar global. Semoga ke depannya pemerintah bisa cepat memastikan dan bahkan memperkuat posisi Indonesia di tingkat FLEGT VPA bersama Uni Eropa, sehingga bisa semakin cepat pula terbentuk suatu sistem yang pasti terhadap kebijakan SVLK Indonesia.

Bagi para pelaku industri dan asosiasi terkait, diharapkan bisa lebih memahami situasi saat ini dan bisa bekerja lebih kooperatif dengan pemerintah. Penulis tahu dan sangat mengerti bahwa kondisi seperti ini membawa kerugian terhadap industri hilir kayu dan produk kayu Indonesia. Namun kembali lagi, ini semua

masih diusahakan dan diproses lebih lanjut. Apabila ada sinergi yang baik antara pelaku industri dan pemerintah, diharapkan atmosfer perdagangan ekspor sektor perkayuan bisa lebih kondusif; terlepas dari kebijakan SVLK keseluruhan yang masih dalam tahap evaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astana, Satria. (2014). Implikasi Biayad Dan Manfaat Pelaksanaan SVLK Terhadap Sektor Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, comp. (2012). *Diplomasi Ekonomi: Optimalisasi Instrumen Kerjasama Luar Negeri Sebagai Upaya Peningkatan Ekspor dan Arus Masuk Investasi Asing ke Indonesia*. Jakarta: BPPK
- Dokumen Cukup Hasil Fotokopi [editorial]. (2015, November 3). Retrieved from <http://agroindonesia.co.id/index.php/2015/11/03/dokumen-cukup-hasil-fotokopi/>
- European Commission. (2014). *Combating Illegal Logging: Lessons from the EU FLEGT Action Plan*. Retrieved from https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/brochure-FLEGT-lessons-summary-2014_en.pdf
- EU FLEGT Facility. Retrieved from <http://www.euflegt.efi.int/about-flegt>
- Informasi Ringkas. (2011). Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa. Retrieved from http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/eu_indonesia/euidn_vpa_201105n_ote_id.pdf
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Indonesia. (2011). *Informasi Ringkas: Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT Antara Indonesia Dan Uni Eropa*. Jakarta: Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2014, December). Warta Ekspor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Retrieved from http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/webroot/admin/docs/publication/3971421058470.pdf
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri*. Retrieved from <http://www.kemendag.go.id/id/about-us/task-and-function/directorate-general-of-foreign-trade>
- Perkayuan Skala Kecil. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 11(3). <https://doi.org/10.20886/jpsek.2014.11.3.175-198>
- Polemik SVLK Berlanjut [editorial]. (2016, March 26). *Kompas*.
- Primadhyta, S. (2016, March 7). APKI: Sertifikat SVLK Kayu Indonesia Tak Dianggap di Eropa. Retrieved from <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160307160950-92-115880/apki-sertifikat-svlk-kayu-indonesia-tak-dianggap-di-eropa/>